



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. MT. Haryono No. 7 Selong 83612

e-mail : [pmptspotim@gmail.com](mailto:pmptspotim@gmail.com)

Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 2648 /503/PM/07/2020

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

- Menimbang** : a. Permohonan MASRUHIN, SP Tanggal 16 Juni 2020 Nomor : Lepas, Perihal Permohonan Izin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD, TK;  
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/948/DIKBUD IV/2020 Tanggal 15 Juli 2020;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga : **TK IT ANAK SOLEH**

Alamat Lembaga : Kp. Kebon Dasan Dusun Karang Geres Desa Masbagik Utara Baru  
Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab/ : Masruhin, SP  
Kepala Sekolah

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 16 Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lombok Timur



**MUKSIN, SKM, MM.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19681251 198803 1 17

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Arsip.